



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG

Jalan Yos Sudarso – Sabang

E-Mail : kpukotasabang@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 130 TAHUN 2024

TENTANG

TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyiapan dan penyimpanan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di perlukan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024, Tanggal 20 Agustus 2024 tentang Mekanisme Perekrutan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN,

LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat nama-nama personil sebagai Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tenaga pengamanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan/gudang logistik pemilihan.
- KETIGA : Pembiayaan atas pengangkatan tenaga pengamanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan bulan Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sabang

Pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN



TEUKU TAUFIQ

Lampiran –
Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang
Nomor : 130 TAHUN 2024
Tanggal : 25 September 2024

NAMA-NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SABANG UNTUK PEMILU TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Saiful Muzakir	Jr. Mulia, Gp. Cot Bak'U, Kec. Sukajaya	Laki-laki	SLTA
2.	Asnawi	Jr. Tanoh Buju, Gp. Cot Bak'U, Kec. Sukajaya	Laki-laki	SLTA
3.	Andrianto Budi Kusuma	Jr. Lhok Batee, Gp. Cot Abeuk, Kec. Sukajaya	Laki-laki	SLTA
4.	Miazi	Jurong Nawawi, Gp. Kuta Ateuh, Kec. Sukakarya	Laki-laki	SLTA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

